

40 MUTU-4133F 19/07/2016

Depok, 21 Agustus 2018

Nomor

: 2824.31/EXT-MUTU/VIII/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK

PT Evoline Furniture Industry

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan :

PT Evoline Furniture Industry

No. IUIPHHK

No. P2T/1/14.02/01/1/2013

No. IUI

No. 503/44/404.6.2/2011 jo. No. 503/6-44/404.6.2/2012

Alamat

Ds. Sumokembangsri RT 032 RW 04, Balongbendo, Sidoarjo,

Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

30 Juli - 01 Agustus 2018

Jenis Kegiatan

Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunarditte

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kementerian LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- Kepala BPHP Wilayah VII
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT EVOLINE FURNITURE INDUSTRY Nomor: 2824.31/EXT-MUTU/VIII/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Evoline Furniture Industry

b. Alamat

: Ds. Sumokembangsri RT 032 RW 04, Balongbendo, Sidoarjo,

Provinsi Jawa Timur

c. No. IUIPHHK

: No. P2T/1/14.02/01/1/2013

No. IUI

: No. 503/44/404.6.2/2011 jo. No. 503/6-44/404.6.2/2012

d. Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 2.100 M3, Meja = 6.400 Set, Kursi = 4.800 Set, Bed Set =

1.600 Set, Kitchen Set = 1.600 Set, Railling Set= 1.600 Set

e. Tanggal Pelaksanaan

: 30 Juli - 01 Agustus 2018

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-431

h. Tanggal Terbit

: 15 September 2016

i. Tanggal Berakhir

: 14 September 2022

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 Agustus 2018

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



2.0 **MUTU-4140F** 25/09/2014

Depok, 21 Agustus 2018

No.

2823.3/EXT-MUTU/VIII/2018

Lamp.

Perihal

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Evoline Furniture Industry

Attn. Ibu Vienni Lita

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Evoline Furniture Industry:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-431

Masa Berlaku Sertifikat

15 September 2016 – 14 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/1/14.02/01/1/2013, tanggal 23 Januari 2013	Saw Mill	2.100 M ³
Izin Usaha Industri (IUI):	Meja	6.400 Set
Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Kursi	4.800 Set
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 503/44/404.6.2/2011,	Bed Set	1.600 Set
tanggal 22 September 2011 jo. Surat Kepala Perijinan	Kitchen Set	1.600 Set
Terpadu Kabupaten Sidoarjo No. 503/6-44/404.6.2/2012,	Railling Set	1.600 Set
tanggal 22 Juni 2012	Meja	6.400 Set

Tanggal Penilikan 2

30 Juli - 01 Agustus 2018

Tim Auditor

: Andijarso S. (Lead Auditor)

Dana Prabaswara (Auditor)

Head Office & Laboratory:



Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 3

Selambat – lambatnya Agustus 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor

Dana Prabaswara : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izinb. Nomor & Tanggal SKc. LVLK-003/MUTU/LK-431

c. Alamat Kantor Pusat : Ds. Sumokembangsri RT 032 RW 04, Balongbendo,

Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

d. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Sumokembangsri RT 032 RW 04, Balongbendo,

Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

e. Nomor telepon/faks/E-mail : 031-8987338 / 031-8987337 / vienni@goldfurn.com

f. Pengurus Vienni

Direktur : MartonoKomisaris : Iswanto

g. Izin Industri : <u>IUIPHHK</u>

 Nomor: P2T/1/14.02/01/1/2013 yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perijinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur



tertanggal 23 Januari 2013.

IUI Lanjutan

 Nomor: 503/44/404.6.2/2011 tentang Izin Usaha Industri (Melalui Persetujuan Prinsip) yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tertanggal 22 September 2011.

h. Kategori Industri : IUIPHHK dan IUI Lanjutan

i. Kapasitas Izin :

Kayu Gergajian
Meja
Kursi
Bed Set
Kitchen Set
Railing Set
2.100 m3/tahun
6.400 set/tahun
4.800 set/tahun
1.600 set/tahun
1.600 set/tahun
1.600 set/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	30-Jul-18	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Evoline Furniture Industri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		 j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	30-Jul-18 s.d. 1-Agust-18	a. Kantor dan Pabrik PT Evoline Furniture Industri.
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT Evoline Furniture Industri	b. Supplier dan subkon bahan baku PT Evoline Furniture Industri.
Pertemuan Penutupan	1-Agust-18	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Evoline Furniture Industri f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Evoline Furniture Industri hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 Agustus 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Evoline Furniture Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



(4) Resume Hasil Penilaian:

(4) Resulte flastifettill		Diaglace Large
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
	bentuk (a) Industri mei	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah p	, -	
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan sekaligus
a. Akta Pendirian Perusahaan		sebagai Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh
dan/atau Perubahan terakhir.		Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh
		pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang
		lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini
		sesuai
Verifier	Memenuhi	Perusahaan memiliki dokumen SIUP Nomor: 510/391-
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		PJ/404.6.2/2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan
(SIUP) atau Izin Perdagangan		Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
yang tercantum dalam Izin		tertanggal 13 Mei 2015
Usaha Industri.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Keputusan Kepala Badan
c. Izin HO (Izin gangguan		Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor:
lingkungan sekitar).		660/146/404/6.2/2011 tentang Pemberian Ijin Undang-
		Undang Gangguan untuk pabrik meubel PT Evoline
		Furniture Industry tertanggal 21 Juli 2011. Serta dokumen
		Pendaftaran Ulang Perusahaan Ijin Undang-Undang
		Gangguan nomor: 475/PUP/2014 yang diterbitkan oleh
		Balai Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten
		Sidoarjo tertanggal 05 November 2014
Verifier	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industri telah memiliki dokumen
d. Tanda Daftar Perusahaan		TDP Nomor: 13.17.1.47.03655 yang sah yang diterbitkan
(TDP).		oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan
		tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan
		informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai
		dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha
		yang dijalankan
Varifier	Mamaanh:	, , ,
Verifier	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industri telah memiliki dokumen
e. Nomor Pokok Wajib Pajak		NPWP yang sah nomor 02.391.804.8-603.000, yang
(NPWP).		diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat
		·
		kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung
		lainnya seperti SKT dan SPPKP

Halaman 4 dari 12



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Rekomandasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 660/1074/404.6.3/2011 tertanggal 08 Juni 2011. Rekomendasi audit sebelumnya juga sudah ditindaklanjuti.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industri adalah termasuk Industri Primer dan Lanjutan di mana telah memiliki IUIPHHK dan Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di
		jalankan perusahaan juga telah sesuai dengan Izin Usahanya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industri sudah membuat laporan RPBBI tahun 2018 sampai dengan bulan Juli. Perubahan terakhir adalah Perubahan ke-2 2018 nomor tanda terima 0000484674 tertanggal 06 Juli 2018.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan prod	uk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah imp	· ·	yang sah
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018 PT Evoline Furniture Industri tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor, sehingga perusahaan tidak memiliki dokumen API-P. Untuk identitas Kepabeanan hanya terdaftar sebagai eksportir saja, di mana informasi yang tercantum dalam dokumen NIK telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya
Indikator 1.2.2. Importir memiliki si	stem uji tuntas (due dil	igence)
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT Evoline Furniture Industri tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga perusahaan tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	•	
veriller	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industri bukan merupakan Unit



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industri bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
•		ran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Evoline Furniture Industri membeli bahan baku berupa kayu bulat (log), kayu gergajian (kayu bekas), dan lamparquet/flooring/decking/lamstock (kayu olahan). Untuk kayu bulat dan kayu olahan berasal dari Perum Perhutani, sedangkan kayu gergajian (kayu bekas) berasal dari UD. Jati Mulya. Semua transaksi dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh dokumen pembelian/penerimaan bahan baku kayu bulat dari Perum Perhutani telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu bulat, berita acara serah terima SKSHHK, berita acara penerimaan kayu bulat, serta bukti mematikan dokumen angkutan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara sudah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, PT Evoline Furniture Industri menerima bahan baku berupa kayu bulat (log), kayu gergajian (kayu bekas), dan lamparquet/flooring/decking/lamstock (kayu olahan). Seluruh penerimaan bahan baku tersebut di atas



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Petugas untuk mematikan dokumen kayu gergajian dan kayu bulat dari PT Evoline Furniture Industri yaitu Vienni Lita yang ditunjukkan dengan kartu tenaga teknis yang masih berlaku
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran yang diterima oleh PT Evoline Furniture Industry periode Juli 2017–Juni 2018 sebanyak 20,9455 M3 telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan Kayu Olahan serta didukung dengan Surat Keterangan yang diterbitkan Kepala Desa Jetis, Kecamatan Jetis Pemerintah Kabupaten Ponorogo dimana surat keterangan tersebut menjelaskan asal usul bahan baku kayu bekas bongkaran tersebut.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industri tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, seluruh pemasok bahan baku di PT Evoline Furniture Industry, telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan di dukung pula oleh kejelasan status SLK/DKP nya yang menjelaskan asal usul sumber bahan baku.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industri sudah membuat laporan RPBBI tahun 2018 sampai dengan bulan Juli. Laporan RPBBI ini sudah disampaikan ke instansi pemerintah, seperti P3KB Sidoarjo, Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur, BPHP wilayah VII




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu m		ru yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku impor selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018,
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku impor selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018,
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku impor selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018,
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku impor selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018,
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku impor selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018,
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku impor selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018,
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku impor selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018,
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian/penerimaan bahan baku impor selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018,
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	ı ıpkan sistem penelusura	an kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Evoline Furniture Industri dalam 12 (dua belas) bulan terakhir Tidak ada pembelian / penerimaan bahan baku impor selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Evoline Furniture Industri selama 12 (dua belas) bulan terakhir Tidak ada pembelian/penerimaan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang diizinkan.		bahan baku impor selama periode Juli 2017 s/d Juni 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi Mebel Jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industri tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Evoline Furniture Industri telah membuat laporan mutasi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi penjualan local dan ekspor
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan tangga)	ı produk melalui jasa de	engan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain





10 11 11 11 15		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau per		roduksi dengan tujuan domestik
		<u> </u>
		angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil produksi o	dengan tujuan domestik	K.
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk
Dokumen angkutan hasil hutan		dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen
yang sah.		angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olah	an untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu o Barang (PEB).	olahan untuk ekspor ha	rus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
Verifier	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan
a. Produk hasil olahan kayu yang	Wemenam	merupakan hasil produksi sendiri.
diekspor.		
·		
Verifier	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
b. Pemberitahuan Ekspor Barang		
(PEB).		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen
c. Packing list (P/L).		Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT
		Evoline Furniture Industri selama 12 (dua belas) bulan terakhir, di ketahui bahwa data dan informasi yang
		tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
		. ,
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen
d. Invoice.		Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Evoline
		Furniture Industri selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2017 s/d Juni 2018, di ketahui bahwa data dan
		informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen
		ekspor lainnya
Manifia n	NA 1 *	· ,
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of
e. Bill of Lading (B/L).		Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Evoline Furniture Industri selama 12 (dua belas) bulan terakhir
		periode Juli 2017 s/d Juni 2018, di ketahui bahwa data dan
		informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen
		ekspor lainnya
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh
f. Dokumen V-Legal untuk	iviemenum	penjualan ekspor produk Mebel Jadi PT Evoline Furniture
i. Dokumen v-Legai untuk		penjuaian ekspor produk ivieber jaul FT Evoline Furtillure

Halaman 10 dari 12



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		Industri telah di sertai dengan dokumen V-Legal dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya telah sesuai	
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industri melakukan ekspor produk Furniture yang dalam ketentuan 18/M-DAG/PER/3/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar tanggal 24 Maret 2017, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar	
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Evoline Furniture Industri tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar	
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Evoline Furniture Industri menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi	
Kriteria 3.3. Pemenuhan pengguna			
Indikator 3.3.1. Implementasi Tano	a V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen pemindah tanganan	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	n keselamatan dan kese	ehatan kerja (K3)	
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosed	ur dan implementasi K3	}	
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)	
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik	
b. Implementasi K3.		(diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berseril	kat bagi pekerja		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Memenuhi/Tidak	, and the second	
	Diterapkan		
Verifier	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan	
Serikat pekerja atau kebijakan		perusahaan yang membolehkan karyawan untuk	
perusahaan (auditee) yang		membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	
membolehkan untuk membentuk		dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa	
atau terlibat dalam kegiatan		terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.	
serikat pekerja.			
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak			
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang	g mempekerjakan karya	wan > 10 orang.	
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja	
Ketersediaan Dokumen KKB atau		yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi	
PP yang mengatur hak-hak		yang berwenang.	
pekerja.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.	
Tidak ada pekerja yang masih di			
bawah umur.			
Kesimpulan :		'	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan-2 tahun 2018 di PT Evoline Furniture Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga pluh tiga) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Evoline Furniture Industri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).